

**BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN
KEJAHATAN SEKSUAL SESAMA JENIS (STUDI KASUS DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ROKAN HILIR)**

Dandy Syahputra¹, Neri Widya Ramailis²

ABSTRACT

¹Mahasiswa Program
Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Islam Riau. Pekanbaru .
NPM: 177510589,
Email:
dandysyah@student.uir.ac.id

²Dosen Program Studi
Kriminologi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam
Riau. Pekanbaru.
Email:
neri.widya.ramailis@gmail.com

In essence, children are the next generation of the nation, so treating children well is our collective obligation, so that children can grow and develop well. This study discusses the form of protection for children who are victims of same-sex sexual crimes in Rokan Hilir Regency which are handled by the DP2KBP3A service. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive type of research by conducting interviews with key informants and informants. In this study include the Head of the DP2KBP3A Service, Child Protection Division, Advocacy Section for Child Information Facilities, Community Leaders, Victims, Victims' Families, using data obtained by researchers which are then associated with criminological theory showing that the form of protection from DP2KBP3A Rokan Hilir district in handling cases of same-sex sexual crimes against children, starting with reporting, then outreach to victims, case management, temporary shelter in safe houses, then mediation, assisting victims and conducting outreach activities in sub-districts and villages in the district n Rokan Downstream.

Keywords: *Child; Sexual assault; victims.*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya anak merupakan generasi penerus bangsa, baik buruknya masa depan bangsa tergantung kepada baik buruknya kondisi anak pada saat sekarang. Oleh karena itu, maka memperlakukan anak dengan baik adalah kewajiban kita bersama, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat di jadikan penerus bangsa.

Perlindungan anak pada hakekatnya didasari pada UUD 1945 Dan Pancasila serta prinsip-prinsip hak asasi anak, meliputi: Non diskriminasi, kepentingan anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai apapun pendapat anak.

Pada akhir-akhir ini, berkembang sebuah kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat, Menurut Vidaback (2000:286) kejahatan seksual merupakan segala bentuk pelecehan seksual tanpa persetujuan korban, termasuk mental dan moral sehingga dapat menyebabkan lemah mental, atau perubahan tingkat kesadaran. Kasus kejahatan seksual yang dimaksud adalah kasus *gay*, lesbian, biseksual, LGBT atau transgender. Hal ini terlihat dari pemberitaan di media elektronik dan media massa yang mengangkat kasus

kejahatan terhadap anak, baik kejahatan fisik maupun psikis.

Diantara kasus-kasus di atas yang paling dominan adalah kasus kejahatan terhadap anak, , baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual yang dapat berdampak terhadap kesehatan mental anak. tentunya hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih intensif dan serius dari instansi terkait. Hal ini karena anak di anggap lemah dan korban seringkali diabaikan oleh institusi yang berkompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai di mata hukum.

Di Rokan Hilir terjadi beberapa kasus seksual sesama jenis terhadap anak dalam dunia pedidikan, adapun kasus tersebut terjadi di kecamatan Kubu Babusalam, kasus ini terjadi pada sekolah Mts Mualimin, yaitu dengan melakukan pelecehan seksual sesama jenis terhadap sejumlah siswa Mts Mualimin yang dilakukan oleh Oknum Guru Honorer yang Berinisial AA (24thn) di Kecamatan Kubu Babusalam. kronologis pencabulan itu terjadi pada hari selasa 1 Mei 2018, pukul 23.00 WIB. Berawal dari kedua korban dan saksin di ajak untuk tidur di rumah pelaku, kemudian sesampainya di rumah pelaku, setelah beberapa menit kemudian, ketika korban MF sedang tidur,

pelaku membangunkan korban untuk melakukan tindakan asusila, dengan memberikan kata-kata ancaman seperti “kalau kamu tidak mau melakukan nilai sekolah kamu akan hancur” akhirnya korban MF dengan terpaksa mengikuti kemauan pelaku, setelah selesai sodomi. Korban lainnya yang bernama MZ yang tadinya menyaksikan perbuatan pelaku tersebut di panggil oleh pelaku untuk melakukan perbuatan yang serupa. Dengan berkata “MZ sini, ayok kita lakukan hal yang sama” akan tetapi korban MZ tidak mau, namun karna korban tidak bersedia melakukan hal tersebut pelaku kembali mengancam korban MZ serupa dengan ancaman sebelumnya, pelaku mengancam bahwa akan menghancurkan nilai rapor MZ, karna korban MZ sangat ketakutan dengan ancaman tersebut, lalu korban memenuhi permintaan pelaku. (<http://riaupotenza.com/berita/19349/oknum-guru-honor-cabuli-dua-siswa>).

Selain kasus diatas dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kasus kejahatan seksual terhadap anak remaja yang belum terungkap dan sudah terselesaikan. Adapun data kejahatan seksual pada anak dibawah umur yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:

Tabel 1 Data Penanganan Kekerasan Pecabulan Sesama Jenis Pada Anak DP2KBP3A Rokan Hilir.

NO	BULAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	4
3	Maret	-	-	-
4	April	-	1	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	2	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-
Jumlah		2	1	4

Sumber: DP2KBP3A Rokan Hilir, 2018-2020

Berdasarkan data di atas, kasus paling banyak terjadi yaitu pada tahun 2020 sebanyak 4 kasus di bulan februari, kemudian pada tahun 2018 di bulan juli sebanyak 2 kasus, dan pada tahun 2019 berjumlah 1 kasus, melihat begitu bertambahnya jumlah kasus kejahatan

seksual sesama jenis pada anak, maka pada kesempatan kali ini penulis akan melakukan penelitian di DP2KBP3A, yang merupakan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dimana DP2KB3A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas yang di berikan kepada pemerintah.

Adapun anggota Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Rokan Hilir yang menangani kejahatan seksual pada anak, sebagai berikut:

Tabel 2 Data Kepegawaian DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir Khususnya Bidang Perllindungan Anak.

No	JABATAN	NAMA
1	Kepala DP2KBP3A	Ir.Hj.Sri Rahayu, M.Si
2	Kepala Bidang Tumbuh kembang dan Perlindungan Anak	Syafrina, S.Kep, M.Si
3	Kepala Seksi	Nurlelawaty, S.

	Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Ag
4	Kepala Seleksi Advokasi	Juliarni, SKM
5	Kepala Seksi Pemetaan dan Pengumpulan Data	Endah Purwati, S. AP

Sumber : DP2KBP3A 2021

Untuk menangani dan mencegah terjadinya kejahatan seksual pada anak tentunya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah melakukan kegiatan seperti sosialisasi pada masyarakat agar tidak terjadinya kejahatan seksual sesama jenis pada anak yang berkelanjutan.

Bagi anak-anak yang mengalami kejahatan seksual sesama jenis khususnya korban pencabulan tentunya sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralsisir dampak dari kejahatan tersebut. Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindakan kejahatan dan perlakuan yang tidak manusiawi dengan orang dewasa serta yang

terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) dapat memberikan pendampingan terhadap korban yang bermuara pada penyembuhan mental dan psikologi anak yang mengalami trauma akibat tindak kejahatan seksual sesama jenis.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, kegiatan yang dilakukan DP2KBP3A maupun kasus kejahatan seksual pada anak khususnya pencabulan di kantor DP2KBP3A Rokan Hilir cukup banyak dan sudah di selesaikan, maka penulis selaku peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual Sesama Jenis (Studi Kasus Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Rokan Hilir)”

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Yang mana teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir, dan melakukan wawancara kepada para pihak DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir, tokoh masyarakat, korban dan orangtua korban. Wawancara tersebut dilakukan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dalam hal ini menjadi pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Identitas Key Informan dan Informan

No	Nama Key Informan dan Informan	Keterangan
1	Ir.Hj.Sri Rahayu,M.Si	Beliau Kepala Dinas DP2KB3A Kabupaten Rokan Hilir
2	Ibu Syafrina, S.Kep, M.Si	Kepala Bidang Tumbuh kembang dan Perlindungan Anak
3	Juliarni, SKM	Seksi advokasi
4	Bapak Marzuki, SH	Tokoh Masyarakat

5	Mk	Orang tua Korban
6	MZ	Korban

Sumber: Modifikasi Penulis 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dan key informan penulis memperoleh hasil yang berkaitan dengan upaya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis mendapatkan hasil mengenai bagaimana tahapan-tahapan penanganan yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, yakni sebagai berikut:

Kutipan wawancara dengan Ibu Ir.Hj.Sri Rahayu, M.Si Kepala Dinas DP2KB3A Kabupaten Rokan Hilir

“Jadi bentuk perlindungan dari DP2KBP3A dalam menangani kasus kejahatan seksual sesama jenis pada anak yaitu melakukan pendampingan terhadap korban seperti pendampingan psikologi untuk memperbaiki mental anak, itu kita bisa menyurati dari provinsi, karna saat ini kita belum tersedia tenaga psikologi di Kabupaten. Dan bagi korban yang tidak mampu bisa dibantu oleh pihak kepolisian

setempat, Jika ada laporan, laporan tersebut akan kita proses oleh bidang perlindungan anak setelah itu melakukan peninjauan ke lapangan, kemudian di lapangan kita siapkan data-data dan kronologis, jika ada menyangkut masalah pidana kita koordinasikan dengan pihak hukum”.

Kutipan wawancara dengan Ibu Syafrina, S.Kep, M.Si Kepala Bidang perlindungan anak

“Upaya Preventif yang kami lakukan itu biasanya Dengan melakukan sosialisasi penyuluhan, pencerahan kepada masyarakat agar tindak kekerasan seksual pada anak tidak terjadi kembali atau adanya angka penurunan pada anak korban kejahatan seksual seama jenis pada anak di Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan upaya represif yang di lakukan kepada korban kejahatan seksual seperti ada rumah Aman, rumah Aman yang disediakan oleh Dinas Sosial. Selain itu kami juga memberikan penanganan medis seperti divisum jika korban memerlukan itu, memberikan psikologi jika membutuhkan untuk mendampingi pemulihan kondisi mental dari trauma terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak, memproses kasus

sampai kepolisian semuanya kita dampingi dan hak-haknya kita penuhi”.

Kutipan wawancara dengan ibu Juliarni, SKM Seksi Advokasi Fasilitas Informasi Anak

“Sesuai dengan UU No 23 tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak-anak itu kan 18 tahun kebawah ya, mereka berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk apapun termasuk perlindungan hukum, kami juga bekerja sama dengan Aparatur Pemerintah, Alim Ulama, Bhabinkamtibmas merekalah yang akan lebih kuat mengawasi anak-anak, itulah upaya yang sedang dibuat yang konkrit. Diluar upaya yang dilakukan kami mengharapkan peran dari orangtua untuk lebih ketat mengawasi anak-anak dalam pergaulan yang baik dan lingkungan tempat tinggal agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi karena anak merupakan masa depan bangsa”.

Kutipan wawancara dengan Bapak Marzuki, SH Tokoh Masyarakat

“Baik menurut tanggapan saya, kasus kejahatan seksual ini

pernah terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga keberadaan DP2KBP3A ini sangatlah dibutuhkan untuk penanganan serta memberi perlindungan terhadap kasus-kasus kejahatan seksual pada anak, Mereka sangat memprioritaskan anak (korban) dalam penangan kasus kejahatan seksual ini, menurut saya pemerintah daerah belum maksimum dalam menegakkan hukuman yang harus di terima oleh pelaku. Seharusnya anak (korban) di prioritas termasuk mental, status sosialnya di masyarakat”.

Kutipan wawancara dengan Korban MZ

“Saat saya mendapatkan penanganan dari DP2KBP3A pertama kali mereka memeluk saya saat saya dalam keadaan ketakutan, kemudian saya dibawa ke rumah ini (rumah aman) mereka memperlakukan saya dengan baik, lembut, dan penuh perhatian, saya didampingi dan di perlakukan seperti anak sendiri”.

Kutipan wawancara dengan Bapak MK orang tua korban

“Alhamdulillah ya semenjak mendapatkan bantuan dari

DP2KBP3A dan Dinas Sosial MZ sudah tidak ketakutan seperti dulu lagi, dulu MZ ini tidak nafsu makan, tiap hari selalu menangis, tidak mau bertemu sama orang, kalo ada yang datang kerumah dia selalu merasa ketakutan, saya sangat khawatir melihat keadaan MZ. setelah mendapat penanganan dari DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir sudah mulai membaik. Ya walaupun belum pulih maksimal mentalnya tapi sudah ada perubahan”.

B. Pembahasan

Hasil wawancara ini berdasarkan pada persoalan yang menjadi titik fokus pada permasalahan dalam penelitian ini yakni bentuk upaya DP2KBP3A dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada key informan dan informan adalah sebagai berikut : “Bagaimana bentuk upaya penanganan yang dilakukan oleh DP2KBP3A terhadap anak korban kekerasan seksual?”.

Bentuk perlindungan yang di lakukan DP2KBP3A dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Rokan Hilir. Ada 6 layanan yang

di berikan DP2KBP3A kepada korban, yaitu:

1. Penerimaan Pengaduan Korban.
2. Penjangkuan Korban.
3. Pengelolaan Kasus.
4. Penampungan Sementara.
5. Mediasi.
6. Pendampingan Korban.

Beberapa tahun belakangan ini, kasus kejahatan seksual sesama jenis kerap terjadi dan jumlah korban semakin meningkat. Sehingga, diharapkan tindakan penanggulangan DP2KBP3A menggunakan upaya preventif dan upaya represif dalam menangani kasus kejahatan seksual sesama jenis terhadap anak di Kabupaten Rokan Hilir.

Upaya preventif adalah upaya yang bertujuan untuk mengurangi, mencegah, dan menghapus kejahatan seksual sesama jenis. Adapun salah satu bentuk pencegahan kejahatan seksual adalah dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama pada anak-anak di desa dan Kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga mereka menyadari betapa pentingnya pendidikan seksual sejak dini bagi anak serta memberikan pengetahuan pertahanan diri.

Perbedaan upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif bergantung pada

dari kesadaran masyarakat untuk menuntaskan kejahatan ini. Masyarakat harus terlibat bukan hanya sekedar berkeinginan tanpa melakukan tindakan. Sedangkan upaya represif adalah upaya yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Indonesia untuk memberikan sanksi dalam kasus tindakan kejahatan seksual.

Pada KUHP pada Bab XIV mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang terdapat pada pasal 281-298 yang mengatur tindakan yang melanggar norma terkait kejahatan seksual baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak. Komisi perlindungan anak, komisi perlindungan anak, dan lembaga swadaya masyarakat telah dibentuk guna memberikan perlindungan kepada anak, serta lembaga lainnya mesti meningkatkan serta melakukan pendidikan seksual bagi orangtua dan anak, serta memberikan pelayanan pemulihan trauma yang dialami oleh korban.

Orang tua memiliki peran penting dalam pemulihan psikologis anak agar benar-benar sembuh dari traumanya. Pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis dan medis. Aspek yuridis adalah dengan menyediakan lawyer untuk berbicara di pengadilan maupun konsultasi diluar pengadilan.

Aspek medis merupakan proses penyembuhan pada orga-organ anak yang terluka ataupun rusak, sehingga diperlukan adanya perawatan intensif, sedangkan aspek psikologis merupakan proses penyembuhan pada mental anak agar dapat sembuh dari trauma yang dialaminya dan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya serta pemulihan agar anak tidak melakukan tindakan serupa kepada orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual Sesama Jenis (Studi Kasus DP2KBP3A Rohil)” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Bentuk penanganan dari DP2KBP3A terhadap korban kejahatan seksual sesama jenis adalah penerimaan pengaduan korban, penjangkuan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban. Dan upaya penanggulangan yang dilakukan DP2KBP3A yaitu Upaya preventif adalah dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama pada anak-anak di desa dan Kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan upaya represif yang dilakukan DP2KBP3A dalam

menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Rokan Hilir dengan cara melaksanakan proses hukum dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan. memberikan layanan pemulihan korban mencakup aspek yuridis, psikologis, dan medis selama proses hukum berlangsung.

SARAN

Setelah melakukan penelitian mengenai bentuk penanggulangan Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual Sesama Jenis di Kabupaten Rokan Hilir, adapun saran yang dapat di berikan oleh peneliti adalah sebagai berikut

1. Bagi pihak dinas DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir agar dapat menambah pegawai terutama dibidang keahlian psikologi di Kabupaten Rokan Hilir, sehingga jika korban memang sangat membutuhkan penyembuhan mental atau sangat membutuhkan pendampingan psikologi, dinas tidak harus menyurati dulu dari provinsi. Serta lebih meningkatkan upaya preventif maupun upaya represif.
2. Bagi orang tua agar dapat lebih memperhatikan anak-anaknya dan

memberikan pengawasan, supaya tidak menjadi korban kejahatan seksual. Dan menggunakan internet di batasi, selain itu, perlunya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan seksual sejak dini bagi anak.

3. Bagi korban agar dapat segera melaporkan tindakan kejahatan seksual yang di lakukan oleh pelaku, agar tindakan tersebut segera di tangani dan di proses lebih lanjut hingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, 2010, *Victimology*,PTIK. Jakarta.
- Alam dan Amir Ilyas 2010. "*Pengantar Kriminologi*" Pustaka Refleksi Books. Makasar.
- Anggraini, RD.2013. Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga:Unej Kalimantan.
- Arif Gosita, 1989. Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo. Jakarta.
- Arif Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum-Kebijakan*

- Penanggulangan Kejahatan.* Citra Aditya Baikti. Bandung
- Darmawan, Moh K.2000. *Teori Kriminologi.* Jakarta: Universitas Terbuka
- Gosita, Arif, 2001, *Masalah Perlindungan Anak.* Jakarta: Akademika Pressindo
- Huraerah, A.2006. *Kekerasan terhadap anak,* Nuansa. Bandung.
- J.Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif,* Rieneka Cipta. Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anogara, 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi Dan Sosial,* Pradnya Paramita, Jakarta.
- Vidaback, 2000. *Ajar Keperawatan jiwa,* buku kedokteran. Jakarta.
- Jurnal/skripsi:**
- Ramailis, Neri Widya. *"Homo Seksual Potret Perilaku Seksual Menyimpang Dalam Perspektif Kriminologi, Islam dan Budaya Melayu."* *SISI LAIN REALITA* 2.2 (2017): 01-12.
- Sari, P. A. N., Nashriana, N., & Vera, N. (2014). *Pelaksanaan Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Palembang Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Uu Nomor 23 Tahun 2002* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Wilis Hestiningsih. *Upaya Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Pada Anak.* Pekanbaru. Fisipol Universitas Islam Riau. Skripsi. 2020.

Website

(<http://riaupotenza.com/berita/19349/oknum-guru-honor-cabuli-dua-siswa>).